BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 15 /003/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Scanned with CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Harga Kabupaten Sragen Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 78).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait tentang penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
c. mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan serta mengkaji permasalahan perizinan dan nonperizinan serta memberikan alternatif penyelesaiannya dalam lingkup kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
d. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 - 1 - 2021
BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;

Scanned with CamScanner

3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 15 /003/2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO	N A M A	NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TUGIYONO, S.H.	19670708 199303 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	MI. ANIEK WINDARSIH, S.H, M.M.	19630708 198812 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid Informasi, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	SRI MULYONO, S.Sos, M.Si	19691119 199703 1 002 Pembina (IV/a)	Kasi Pengawasan dan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
4	ARIYANTO, S.E.	19770614 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perizinan Prinsip dan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	AGUS SETYADI, B.Sc.	19640819 198903 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	SUHARYONO, S.H.	19700523 199010 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	19830302 200604 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Informasi dan Pengolahan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	AGUS WARSITO, S.E, M.M.	19780406 200604 1 009 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pembinaan Pengawasan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	ANDREAS SETYO WIBOWO, S.T, M.T.	19760730 200501 1 005 Pembina (IV/a)	Kasi Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
10	LEO AGUNG WIDIARTO, S.T., M.Sc	19820109 200501 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	SUDARYANTO, S.Kom, M.Si.	19760801 200604 1 002 Pembina (IV/a)	Kasi Tata Kelola dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	SUNGADI, S.H.	19671023 199003 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perencanaan Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
13	HARI PURWANTO, S.Sos	19691018 199109 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Promosi, Pengembangan Perdagangan dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14	dr. NENGAH ADNYANA OKA, M.Kes	19731222 200312 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan	Anggota
15	Drh. SHINTAWATI WIDJAJA	19660414 199203 2 010 Pembina (IV/a)	Kasi Budidaya Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
16	SUPRAPTO, S.E, M.Si	19720822 199703 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17	PRIMA ADY SURYA, S.IP	19850407 201001 1 019 Penata (III/c)	Kasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Sarpras Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
18	C. SRI HASTUTI SUSILOWATI, S.Pd	19650925 198903 2 015 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kelembagaam dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19	UMI THOYIBAH, S.H.	19700527 199303 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pelatihan Kerja dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja	Anggota
20	HERU CAHYONO, S.H, M.Si	19811106 200604 1 013 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
21	YULIANANTO DONI P, S. Kom.	19840707 200903 1 003 Penata (III/c)	Fungsional Pranata Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI